



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: **012** /HK.03.2/1871/2022
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV
BAPPENAS DAN APLIKASI SMART DJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA;
- b. Bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun Anggaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara /Lembaga;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN SMART DJA SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung atas nama :
- Nama : Retna Elyasari, S.Kom
NIP : 198603122010122008
Pangkat/Gol : Penata/III.c
Jabatan : Operator E-Monev Bappenas dan SMART DJA
- KEDUA : Menugaskan kepada Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA untuk melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan SMART DJA Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

SUPRIHATIN

